

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari pembahasan sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa:

1. Prosedur penagihan pajak bumi dan bangunan terbagi menjadi tujuh tahapan yaitu Penerbitan surat teguran, Penerbitan surat seketika dan sekaligus, Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa, Pelaksanaan penyitaan, Penjualan barang sitaan, Pengusulan pencegahan dan Pelaksanaan penyanderaan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990.
2. Dalam pelaksanaan serangkaian tindakan prosedur penagihan pajak bumi dan bangunan oleh KPP Pratama Jambi Pelayanan masih mengalami berbagai hambatan. Hambatan itu sendiri berasal dari wajib pajak tersebut dan juga sistem dari pajak bumi dan bangunan yang masih belum sempurna.
3. KPP Pratama Jambi Pelayanan melakukan berbagai upaya dalam menghadapi hambatan pada prosedur penagihan pajak bumi dan bangunan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat tentang kewajiban sebagai wajib pajak, dan juga meningkatkan pelayanan dengan memberikan penjelasan dan informasi kepada wajib pajak mengenai peraturan-peraturan, konsekuensi, serta prosedur penagihan pajak bumi dan bangunan.
4. Sampai saat ini prosedur penagihan pajak bumi dan bangunan pada KPP Pratama Jambi Pelayanan hanya sampai pada tahap surat paksa karena ketika sudah hampir ketahap penyitaan wajib pajak mengajukan upaya hukum terbit lagi STP sehingga kegiatan penagihannya kembali lagi ketahap surat teguran.

4.2 Saran

1. Penulis menyarankan agar KPP Pratama Jambi Pelayanan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk memberikan pengetahuan terhadap pajak bumi dan bangunan secara langsung maupun menggunakan sarana media sosial.
2. Penulis menyarankan agar KPP Pratama Jambi Pelayanan meningkatkan sistem untuk pajak bumi dan bangunan agar mempermudah tim penagihan dan jurusita dalam melaksanakan tugasnya.
3. Penulis menyarankan agar masyarakat bisa lebih sadar dan mempunyai keinginan untuk belajar mencari informasi tentang kewajibannya sebagai wajib pajak. Serta mau mempelajari dan mencari informasi tentang prosedur penagihan pajak bumi dan bangunan.

